



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : B                    |
| 2. Tempat lahir       | : Serang               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/6 Juli 1973 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia            |
| 6. Tempat tinggal     | : Serang               |
| 7. Agama              | : Islam                |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta           |

Terdakwa B ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. HERBET MARBUN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU yang berkedudukan di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang tertanggal 07 Maret 2023, Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **B** berupa pidana penjara selama **15 (Lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Lahir a.n PS.
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n HIDAYATULLOH
- Nomor : 3604072211110009.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 1 (Satu) Potong Pakaian berwarna Pink;
- 1 (Satu) Potong Leging Warna Biru Dongker;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam warna ungu bergambar Hello Kitty

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi NAHROJAH Binti ABDUL RAZAK.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHRONI Bin (Alm) DAUD** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, anak korban PS (yang masih merupakan anak-anak berdasarkan kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor : 36.04.AL.D.2012.000.027 tertanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang) dan anak saksi Faiz Ramadhani Bin Sururi sedang bermain jiglong (Engklek) di depan rumah anak saksi Faiz Ramadhani yang beralamat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten. Kemudian setelah selesai bermain jiglong, anak korban PS dan anak saksi Faiz Ramadhani masuk ke dalam rumah **Terdakwa** untuk menonton TV.

- **Terdakwa** merupakan uwa dari anak saksi Faiz Ramadhani dan **Terdakwa** tinggal bersama dengan anak saksi Faiz Ramadhani di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, kemudian anak korban PS duduk di karpet dan anak korban PS melihat **Terdakwa** sedang tiduran, tidak lama **Terdakwa** menyuruh anak saksi Faiz Ramadhani untuk pergi membeli rokok dan kopi ke warung.

- Setelah itu anak saksi Faiz Ramadhani pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke warung untuk membeli rokok dan kopi sesuai dengan permintaan **Terdakwa**, didalam rumah tersebut hanya ada anak korban PS dan **Terdakwa** saja, lalu **Terdakwa** membujuk anak korban PS dengan cara memanggil anak korban PS sambil berkata "SINI TIDURAN", lalu anak korban PS menghampiri **Terdakwa** dan tidur disamping kiri **Terdakwa**.

- Pada saat kejadian **Terdakwa** mengetahui bahwasanya anak korban PS masih berusia 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, dimana anak korban PS bersekolah di Kelas Nol besar di PAUD BKB Kemas Pancasona.

- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs H. Agus Ma'mun, M.Pd Nip : 195710091984031002, akta kelahiran nomor : 36.04.AL.D.2012.000027 nama : PS lahir di Serang pada tanggal sembilan September tahun dua ribu sebelas. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** menurunkan celana yang dipergunakan anak korban PS hingga sebatas paha, lalu **Terdakwa** menutup mata anak korban PS menggunakan tangan milik **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** memasukkan jari tangan miliknya kedalam alat kelamin milik anak korban PS (vagina) sebanyak 1 (satu) kali sekira kurang lebih 1 (satu) menit.

- Setelah itu anak korban PS menggunakan kembali celana milik anak korban PS, Ketika anak korban PS mau keluar rumah, pintu rumah **Terdakwa**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahroni dalam keadaan terkunci, setelah itu anak saksi Faiz Ramadhani datang, lalu anak korban PSpulang kerumah.

- Kemudian saat anak korban PS mandi sore dan dimandikan oleh saksi Nahroja Binti Abdul Razak yang merupakan ibu kandung anak korban PS, saksi Nahroja melihat ada bercak darah di dalam celana anak korban PS, lalu saksi Nahroja tetap menyeboki anak korban PS dan saksi Nahroja tidak bertanya apapun kepada anak korban PS.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, **Terdakwa** datang kerumah saksi Nahroja di Kampung Kubang Watu Rt. 004 Rw. 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Nahroja berikut kunci kontaknya. Saat itu anak korban PS sedang bermain Handphone di sofa ruang tamu, anak korban PS melihat **Terdakwa** dan langsung berlari ke arah dapur untuk menghampiri saksi Nahroja dan memegang celana anak korban PS, karena anak korban PS takut melihat **Terdakwa** datang kerumah anak korban PS.

- Sekira pukul 14.00 WIB, saksi Nahroja bertanya kepada anak korban PS “KENAPA KOK AMA KAKE BAH TAKUT, BILANG AJA SAMA MAMAH GAK USAH TAKUT, MAMAH GA BAKALAN BILANG-BILANG SAMA AYAH KOK” dan anak korban PS baru menceritakan apa yang anak korban PS alami dan yang telah dilakukan **Terdakwa** terhadap anak korban PS.

- Kemudian sekira bulan Februari 2018 untuk tanggal lupa saksi Nahroja dan **Terdakwa** berkumpul di balai desa untuk membahas tentang kejadian yang dialami oleh anak korban PS tersebut. Namun setelah itu **Terdakwa** menghilang dari tempat tinggalnya dan sekira sebulan ada yang mengetahui bahwa **Terdakwa** bersembunyi di rumah sekdes, dan setelah di ketahui keberadaannya **Terdakwa** kembali menghilang.

- Bahwa benar sekira tahun 2021 **Terdakwa** sempat datang kembali kerumahnya namun **Terdakwa** sering datang dan pergi dan baru menetap di rumahnya kembali sekitar kurang lebih 6 (Enam) bulan. Dan memang sekitar tahun 2018 saksi Nahroja sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, namun dikarenakan **Terdakwa** tidak diketahui keberadaan pastinya hanya sekilas dan baru saat **Terdakwa** menetap kembali, saksi Nahroja menghubungi pihak Kepolisian Resor Cilegon untuk melanjutkan kembali laporan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasannya **Terdakwa** ada dirumahnya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian **Terdakwa** ditangkap dan diamankan, selanjutnya **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantot Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 445/011/YANMED yang bertanda tangan dibawah ini dr Nurhasanah, SpDv, Dokter Spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon di Cilegon atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cilegon No : R/14/II/2018/Reskrim tertanggal 05 Februari 2018, telah memeriksa seseorang :

Nama : PS

Jenis : Perempuan

Umur : 6 tahun 7 bulan 21 hari

Pekerjaan : Pelajar

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kampung Kubang Watu Rt 004 Rw 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang Wanita berusia enam tahun dengan kesadaran baik, emosi sedikit gelisah, rambut dan pakaian rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif.
2. Pasien belum pernah mengalami menstruasi
3. Tentang kejadian tersebut menurut ibu korban, pada tiga minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, pada celana dalam korban terdapat darah, disertai nyeri saat buang air kecil, dan keluar lender yang menurut ibu pasien seperti keputihan dari kelamin korban. Korban tidak diobati hanya dibersihkan dengan air hangat. Keputihan dan nyeri buang air berkurang. Namun korban tidak memberitahu orang tua mengenai penyebabnya. Pada satu minggu sebelum pemeriksaan, korban terlihat ketakutan Ketika melihat tetangganya, yaitu seorang laki-laki berusia sekitar empat puluhan tahun, saat orang tersebut mengembalikan motor kepada orang tua korban. Kemudian orang tua korban menanyakan kepada korban, dan korban mengaku bahwa tetangganya tersebut pernah memasukkan jarinya ke alat kelamin korban pada saat korban sedang bermain dengan keponakkan tetangganya tersebut di rumah tetangga korban. Pada saat itu di rumah tetangga korban hanya ada korban, tetangganya dan keponakkan tetangga korban.
4. Pemeriksaan tubuh korban:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius
2. Tanda kelamin sekunder belum berkembang
3. Tidak tampak luka lecet, memar, atau bekas gigitan, pada wajah, payudara, kelamin, bokong dan dubur
5. Pemeriksaan alat kelamin :
  1. Selaput dara berbentuk seperti bulan sabit, utuh, tidak tampak robekan, atau jaringan parut
  2. Pada paha bagian dalam dan kelamin luar tidak tampak lecet, memar, kemerahan, atau peradangan
  3. Pada seputar lubang saluran kemih tampak kemerahan dan memar
  4. Pada vagina tidak tampak duh tubuh
6. Pemeriksaan laboratorium :
  1. Hasil pemeriksaan cairan vagina ditemukan bakteri yang normal terdapat pada vagina
  2. Hasil pemeriksaan urin dalam batas normal

## Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan fisik terdapat memar akibat kekerasan tumpul disekitar lubang saluran kemih. Tidak terdapat tanda kekerasan pada selaput dara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NAHROJA Binti ABDUL RAZAK** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar tersangka Bahroni melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS dengan cara menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban PS sebatas paha, lalu tersangka memasukkan kedua jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban PS (vagina).
- Bahwa benar saksi mengetahui anak korban PS menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Bahroni tersebut berdasarkan cerita dari anak korban PS.
- Bahwa benar Ketika saksi hendak memandikan anak korban PS, saksi melihat ada bekas darah kecoklatan di celana dalamnya, Kemudian saksi mencebokkan anak korban PS, Ketika dicebokkan anak korban PS mengeluh sakit dibagian kemaluannya merasa perih dan seperti keluar keputihan dari kemaluannya, tetapi ketika saksi tanyakan anak korban PS tidak mau menjawab hanya diam saja
- Bahwa benar saksi merasa curiga kepada tersangka Bahroni, karena ketika tersangka Bahroni meminjam motor kepada saksi, anak korban PS kelihatan ketakutan. Lalu saksi membujuk dan menanyakan kepada anak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PS untuk bercerita dan akhirnya anak korban PS menceritakan pada saat itu adalah "MAMAH, KAKE BAH (BAHRONI) TANGAN TELUNJUKNYA MASUK KESINI MAH (SAMBIL TANGANNYA MENUNJUK KEARAH KELAMINNYA".

- Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira 14.00 WIB, anak korban PS sedang bermain bersama dengan anak saksi Faiz, kemudian anak korban PS dan anak saksi Faiz masuk kedalam rumah anak saksi Faiz, yang mana di dalam rumah anak saksi Faiz ada tersangka Bahroni diruang tv.

- Bahwa benar kemudian tersangka Bahroni menyuruh anak saksi Faiz untuk membeli rokok, kemudian anak saksi Faiz pergi membeli rokok, lalu tersangka Bahroni memanggil anak korban PS dengan cara "SINI TIDURAN" dan anak korban PS menghampiri tersangka Bahroni, lalu anak korban PS tidur disamping kirinya.

- Bahwa benar kemudian tersangka Bahroni menurunkan celana yang anak korban PS gunakan sebatas paha, lalu menutup mata anak korban PS menggunakan tangan tersangka Bahroni, setelah itu tersangka Bahroni memasukkan kedua jarinya kedalam alat kelamin anak korban PS (vagina) sebanyak 1 (satu) kali sekira kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban PS menggunakan kembali celana dan ketika anak korban PS hendak keluar rumah, rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tiba-tiba terbuka karena anak saksi Faiz datang dan membuka pintunya.

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib, saksi hendak memandikan anak korban PS, saksi melihat ada noda kecokalatan seperti darah yang sudah mengering di celana dalam anak korban PS, kemudian saksi bertanya kepada anak korban PS "PS ITU CELANA BEKAS APA, KO ADA BEKAS DARAHNYA" namun pada saat itu anak korban PS tidak menjawab dan hanya diam saja, dan saksi kembali memandikannya, namun ketika saksi hendak menceboki bagian kemaluannya, anak korban PS mengeluh sakit perih dibagian kemaluannya serta saksi merasa seperti ada bekas keputihan, dan saksi kembali lagi menanyakan kepada anak korban PS, namun anak korban PS hanya diam saja tidak mau menjawab.

- Bahwa benar lalu beberapa minggu kemudian tersangka Bahroni datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi, namun pada saat tersangka Bahroni masuk kedalam ruang tamu rumah saksi kebetulan ada anak korban PS sedang duduk dan begitu melihat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Bahroni, anak korban PS seperti ketakutan dan langsung berlari ke arah belakang menghampiri saksi yang sedang memasak.

- Bahwa benar Pada saat itu saksi sudah mulai curiga dengan tersangka Bahroni karena perubahan yang diperlihatkan oleh anak korban PS, ketika bertemu dengan tersangka Bahroni, namun saksi tidak berani menanyakan langsung baik ke tersangka Bahroni dan juga anak korban PS, karena pada saat itu saksi melihat anak korban PS dalam keadaan ketakutan dan shok.

- Bahwa benar setelah tersangka Bahroni meminjam motor dan saksi ingin tidur siang bersama anak korban PS, saksi menanyakan "P KEPADA TADI PAS ADA KAKE BAH (BAHRONI) KO KAMU KAYA KETAKUTAN" kemudian anak korban PS menjawab "MAMAH, KAKEBAH (BAHRONI) TANGAN TELUNJUKNYA MASUK KESINI MAH (SAMBIL TANGANNYA MENUNJUK KEARAH KELAMINNYA", sejak saat itu saksi menjadi syok dan kepikiran karena musibah yang dialami oleh anak korban P sampai akhirnya saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban P kepada suami saksi dan suami melaporkan kepada polmas yang bernama Zaenal dan saudara zaenal menyarankan supaya saksi melapor ke Polres Cilegon.

- Bahwa benar selang beberapa hari setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon, berita tersebut sampai ke Kepala Desa yang bernama Ujang Mahdum. Lalu pihak desa memanggil keluarga saksi dan keluarga terdakwa untuk berkumpul di balai desa, dan disana pihak terdakwa dan keluarga memohon kepada saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun suami saksi tidak berkenan dan ingin diproses secara hukum.

- Bahwa benar kemudian setelah kejadian di balai desa tidak mencapai kesepakatan, terdakwa menghilang dan tidak diketahui keberadaannya selama beberapa bulan dan saksi mendapat kabar bahwa terdakwa bersembunyi di rumah carik yang bernama saudara Ofat, namun saksi juga tidak pernah melihat secara langsung hanya katanya saja, dan setelah itu saksi benar-benar tidak tahu dimana keberadaan terdakwa Bahroni tersebut.

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulan lupa terdakwa Bahroni pulang kembali kerumahnya, dan memang kadang terdakwa Bahroni tidak menetap terlalu lama di rumahnya yang mana rumah nya dengan rumah saksi hanya berjarak 1 (Satu) rumah saja, dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



saat itu juga saksi sempat menghubungi pihak keluarga terdakwa Bahroni dan mengatakan supaya terdakwa jangan keluar rumah karena anak korban selalu takut bila melihat terdakwa Bahroni, namun pada saat itu permintaan saksi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap keluar rumah mengakibatkan anak korban menjadi ketakutan untuk keluar rumah.

- Bahwa benar namun sekira kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini, baik keluarga terdakwa dan terdakwa sendiri, seakan menantang saksi dengan selalu keluar rumah hingga anak saksi kembali ketakutan, Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember tahun 2022 saksi menghubungi pendamping dari P2TP2A Kecamatan Bojonegara untuk memberitahu Polres Cilegon dan meminta supaya terdakwa Bahroni segera diamankan. Namun pada saat itu pihak polres cilegon tidak berani bertindak apapun dikarenakan pada tahun 2018 laporan saksi masih berupa pengaduan dan masih penyelidikan, hingga akhirnya P2TP2A Kabupaten Serang yang menghampiri rumah terdakwa Bahroni untuk meminta penjelasan terkait peristiwa tersebut, dan menelphone pihak Polres Cilegon untuk merapat ke rumah terdakwa Bahroni untuk mengamankan terdakwa Bahroni karena dikhawatirkan akan melarikan diri kembali.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut usia anak korban PS berusia 6 (Enam) Tahun 5 (Lima) Bulan dan bersekolah di Kelas Nol besar di PAUD BKB Kemas Pancasona.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban PS sedang bermain bersama dengan temannya yang Bernama anak saksi Faiz, Namun menurut anak korban PS, pada saat kejadian anak saksi Faiz disuruh oleh terdakwa Bahroni untuk membeli rokok hingga akhirnya keluar rumah dan tidak mengetahui langsung kejadian tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa alasan anak korban PS mau menjadi korban perbuatan cabul tersebut, karena anak korban PS merasa takut dan tidak bisa melawan kepada terdakwa Bahroni tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban PS tidak sempat melawan ataupun tidak melakukan perlawanan, karena ia merasa ketakutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah nya kejadian ini dan anak korban PS tidak pernah menjadi korban perbuatan cabul oleh orang lain, hanya baru oleh terdakwa Bahroni saja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa Bahroni melakukan perbuatan cabul kepada anak korban PS tersebut, terdakwa Bahroni tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada anak korban PS.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa Bahroni melakukan perbuatan cabul kepada anak korban PS tersebut, terdakwa Bahroni sempat melakukan bujuk rayu dengan cara memanggil dan membujuk anak korban PS dengan berkata "SINI TIDURAN" hingga akhirnya anak korban PS menghampiri terdakwa Bahroni dan tidur disamping kirinya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa Bahroni Alias Kake Bah kepada anak korban PS tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum. Adapun pengaruhnya terhadap anak korban PS yaitu anak korban PS merasakan ketakutan bila bertemu dengan terdakwa Bahroni, dan anak korban PS merasa sakit dibagian kemaluan dan merasa gatal hingga keputihan pada kemaluan anak korban PS.
- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs Mirwansyah Nip : 195912241988031005, akta kelahiran nomor : 1807-LT-07072014-0159 nama : Elsa Paramita Esti lahir di Sukaraja Tiga pada tanggal dua puluh dua oktober tahun dua ribu dua belas. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 445/011/YANMED yang bertanda tangan dibawah ini dr Nurhasanah, SpDv, Dokter Spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon di Cilegon atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cilegon No : R/14/II/2018/Reskrim tertanggal 05 Februari 2018, telah memeriksa seseorang : Nama : PS  
Jenis : Perempuan  
Umur : 6 tahun 7 bulan 21 hari  
Pekerjaan : Pelajar  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Kubang Watu Rt 004 Rw 003 Desa Ukirsari  
Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang Wanita berusia enam tahun dengan kesadaran baik, emosi sedikit gelisah, rambut dan pakaian rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif.
2. Pasien belum pernah mengalami menstruasi
3. Tentang kejadian tersebut menurut ibu korban, pada tiga minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, pada celana dalam korban terdapat darah, disertai nyeri saat buang air kecil, dan keluar lender yang menurut ibu pasien seperti keputihan dari kelamin korban. Korban tidak diobati hanya dibersihkan dengan air hangat. Keputihan dan nyeri buang air berkurang. Namun korban tidak memberitahu orang tua mengenai penyebabnya. Pada satu minggu sebelum pemeriksaan, korban terlihat ketakutan Ketika melihat tetangganya, yaitu seorang laki-laki berusia sekitar empat puluhan tahun, saat orang tersebut mengembalikan motor kepada orang tua korban. Kemudian orang tua korban menanyakan kepada korban, dan korban mengaku bahwa tetangganya tersebut pernah memasukkan jarinya ke alat kelamin korban pada saat korban sedang bermain dengan keponakan tetangganya tersebut di rumah tetangga korban. Pada saat itu di rumah tetangga korban hanya ada korban, tetangganya dan keponakan tetangga korban.
4. Pemeriksaan tubuh korban:
  1. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius
  2. Tanda kelamin sekunder belum berkembang
  3. Tidak tampak luka lecet, memar, atau bekas gigitan, pada wajah, payudara, kelamin, bokong dan dubur
5. Pemeriksaan alat kelamin :
  - Selaput dara berbentuk seperti bulan sabit, utuh, tidak tampak robekan, atau jaringan parut
  - Pada paha bagian dalam dan kelamin luar tidak tampak lecet, memar kemerahan, atau peradangan
  - Pada seputar lubang saluran kemih tampak kemerahan dan memar

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada vagina tidak tampak duh tubuh
- 6. Pemeriksaan laboratorium :
  - 1. Hasil pemeriksaan cairan vagina ditemukan bakteri yang normal terdapat pada vagina
  - 2. Hasil pemeriksaan urin dalam batas normal

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik terdapat memar akibat kekerasan tumpul disekitar lubang saluran kemih. Tidak terdapat tanda kekerasan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**2. Anak Korban PS** didampingi oleh ibu kandungnya saksi NAHROJA Binti ABDUL RAZAK keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar anak korban menjelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Bahroni Alias Kakek Bah terhadap anak korban PS dengan cara membuka celana yang korban gunakan sebatas paha, lalu menutup mata korban kemudian memasukkan jarinya terdakwa Bahroni kedalam kemaluan korban sebanyak 1 (satu) Kali.
- Bahwa benar anak korban PS menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib, korban dan teman korban Bernama Saksi Faiz sedang bermain jiglong (Engklek) di depan rumah Saksi Faiz, Kemudian setelah selesai bermain jiglong, korban dan saksi Faiz masuk kedalam rumah terdakwa Bahroni sekaligus rumah saksi Faiz untuk menonton TV.
- Bahwa benar kemudian korban duduk di karpet dan korban melihat terdakwa Bahroni sedang tiduran, tidak lama terdakwa Bahroni menyuruh Saksi Faiz untuk membeli roko ke warung dan hanya tersisa korban, terdakwa Bahroni, dan satu orang lain lagi yang korban tidak kenal, tetapi ia berada di dapur.
- Bahwa benar lalu terdakwa Bahroni membujuk anak korban PS dengan cara memanggil anak korban PS "SINI TIDURAN" dan korban menghampiri terdakwa Bahroni dan tidur disamping kirinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa Bahroni menurunkan celana yang korban gunakan sebatas paha lalu menutup mata korban menggunakan tangan terdakwa Bahroni, kemudian terdakwa Bahroni memasukkan kedua jarinya kedalam kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali sekira kurang lebih 1 (satu) menit, namun korban tidak tahu pasti jari mana dan tangan sebelah mana yang pada saat itu dimasukkan kedalam kemaluan korban. Setelah itu korban menggunakan kembali celana korban dan korban hendak keluar rumah, namun rumah terdakwa Bahroni dalam keadaan terkunci dan tiba-tiba terbuka karena Saksi Faiz datang dan membuka pintunya.
- Bahwa benar kemudian saat korban mandi sore dan dimandikan oleh saksi Nahroja yang merupakan ibu kandung anak korban PS, saksi Nahroja melihat ada bercak darah di dalam celana korban, kemudian ibu korban tetap menyeboki korban dan tidak bertanya apapun kepada korban.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2018 jam 11.00 Wib terdakwa Bahroni datang kerumah korban di Kampung Kubang Watu Rt. 004 Rw. 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten untuk mengembalikan motor kepada saksi Nahroja berikut kunci kontaknya. Saat itu korban sedang bermain Handphone di sofa ruang tamu, korban melihat terdakwa Bahroni dan langsung berlari kearah dapur untuk menghampiri saksi Nahroja dan memegang celana korban, karena korban takut ada terdakwa Bahroni datang kerumah korban.
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, saksi Nahroja bertanya kepada korban “ KENAPA KOK AMA KAKE BAH TAKUT, BILANG AJA SAMA MAMAH GAK USAH TAKUT, MAMAH GA BAKALAN BILANG-BILANG SAMA AYAH KOK” dan anak korban PS baru menceritakan apa yang korban alami atau yang dilakukan terdakwa Bahroni terhadap korban.
- Bahwa benar kemudian sekira bulan Februari 2018 untuk tanggal lupa saksi Nahroja dan terdakwa Bahroni berkumpul di balai desa untuk membahas tentang kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut. Namun setelah itu terdakwa Bahroni menghilang dari tempat tinggalnya dan sekira sebulan ada yang mengetahui bahwa terdakwa Bahroni bersembunyi di rumah sekdes, dan setelah di ketahui keberadaannya terdakwa Bahroni kembali menghilang.
- Bahwa benar sekira tahun 2021 terdakwa Bahroni sempat datang kembali kerumahnya namun terdakwa Bahroni sering datang dan pergi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baru menetap di rumahnya kembali sekitar kurang lebih 6 (Enam) bulan. Dan memang sekitar tahun 2018 saksi Nahroja sempat melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, namun dikarenakan terdakwa Bahroni tidak diketahui keberadaan pastinya hanya sekilas dan baru saat terdakwa Bahroni menetap kembali, saksi Nahroja menghubungi polres cilegon untuk melanjutkan kembali laporan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasannya terdakwa Bahroni ada dirumahnya, dan kemudian dilakukan penangkapan dan korban di mintai keterangan kembali oleh penyidik saat ini.

- Bahwa benar anak korban PS bersekolah di Kelas Nol besar di PAUD BKB Kemas Pancasona dan korban berusia 6 (Enam) Tahun 5 (Lima) Bulan.

- Bahwa benar pada saat itu anak korban PS tidak sempat melawan ataupun tidak melakukan perlawanan, karena anak korban PS tidak terpikir dan takut hingga tidak bisa berbuat apapun.

- Bahwa benar terdakwa Bahroni melakukan perbuatan cabul kepada anak korban PS, terdakwa Bahroni sempat melakukan bujuk rayu kepada korban dengan cara memanggil dan membujuk korban dengan berkata "SINI TIDURAN" hingga akhirnya korban menghampiri terdakwa Bahroni dan tidur disamping kirinya.

- Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs Mirwansyah Nip : 195912241988031005, akta kelahiran nomor : 1807-LT-07072014-0159 nama : Elsa Paramita Esti lahir di Sukaraja Tiga pada tanggal dua puluh dua oktober tahun dua ribu dua belas. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**3. Saksi HUSNAWATI Binti SARMIDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Bahroni melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS dengan cara menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban PS sebatas paha lalu memasukan kedua jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban PS (vagina).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi Nahroja datang ke Kantor Kecamatan Bojonegara, dan kebetulan saksi di Kecamatan sebagai petugas P2TP2A kecamatan.
- Bahwasannya Saksi Nahroja memberitahukan bahwa anak korban PS telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Bahroni yang kebetulan juga tetangga Saksi Nahroja. Dan saat itu saksi mendampingi Saksi Nahroja untuk membuat laporan ke pihak kepolisian, menjalani visum,serta melakukan pendampingan terhadap korban.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di Kecamatan Bojonegara sebagai petugas P2TP2A Kecamatan sejak tahun 2015 yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mendampingi apabila ada korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual terhadap anak dan perempuan.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut tim P2TP2A Kecamatan Bojonegara menemui korban kerumah korban untuk melaksanakan kunjungan terhadap keluarga korban.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada sekitar tahun 2018 ada seorang warga bojonegara yaitu Saksi Nahroja yang datang ke kantor Kecamatan Bojonegara untuk melapor bahwasannya anak kandungnya yang bernama PStelah menjadi korban pelecehan atau perbuatan cabul oleh seorang laki-laki yang Bernama Bahroni.
- Kemudian Camat menyuruh Tim P2TP2A Kecamatan dan kebetulan saksi yang ditunjuk langsung oleh camat untuk melakukan kunjungan ke rumah korban PS dengan cara menurunkan celana yang digunakan anak korban PS lalu terdakwa Bahroni memasukan kedua jari tangannya kedalam lobang kelamin korban.
- Kemudian setelah itu saksi Nahroja melaporkan kejadian ke Polres Cilegon dan membuat laporan pengaduan namun sudah melaksanakan visum dan juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
- Namun masih pada tahun 2018 saksi mendapat kabar dari Camat bahwa permasalahan tersebut sudah di damaikan dan diduga pihak Kepala Desa Ukirsari yang mendamaikan hal tersebut, namun ketika saksi tanyakan langsung kepada Saksi Nahroja bahwasannya tidak ada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan terdakwa Bahroni malah melarikan diri. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022, saksi diberitahu oleh Saksi Nahroja bahwasannya terdakwa Bahroni saat ini berada di rumah, dan saksi langsung memberitahukan kepada P2TP2A Kabupaten Serang, yang kemudian tim P2TP2A Kabupaten Serang langsung merapat ke rumah terdakwa Bahroni di damping oleh saksi dan pihak Kecamatan Bojonegara untuk memastikan dan menelphone Unit PPA Polres Cilegon untuk menjemput terdakwa Bahroni di rumahnya dan diamankan oleh pihak Polres Cilegon.

- Saksi menjelaskan bahwa anak korban PS saat ini berumur 11 tahun, dan sekarang ini bersekolah di SDN Dukuh Malang Bojonegara kelas 5, Namun pada saat kejadian, ia berumur kurang lebih 6 Tahun dan masih TK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS dengan cara memegang alat kelamin anak korban PS dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban PS.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap PS SEPTIAYANI tersebut sebanyak satu kali yaitu Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS karena terdakwa merasa terangsang melihat anak korban PS yang pada saat itu sedang tidak memakai celana.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS tersebut, terdakwa tidak ada paksaan, kekerasan ataupun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban. Karena pada saat itu, terdakwa hanya terangsang melihat anak korban PS dalam keadaan tidak memakai celana oleh karena itu terdakwa memegang alat kelamin anak korban PS (vagina), kemudian memasukkan jari telunjuk kanan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban PS (vagina).

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian korban bersama dengan keponakan terdakwa yang bernama Faiz. Namun saat itu saksi Faiz tidak melihat nya secara langsung.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mempunyai tetangga yang bernama saksi Nahroja yang mana rumahnya hanya berjarak satu rumah dari rumah terdakwa di Kampung Kubang Watu Rt. 004 Rw 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar saksi Nahroja mempunyai seorang anak perempuan yang bernama PS. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari terdakwa memang sering melihat anak korban PS bermain di area sekitar rumah terdakwa, namun tidak menggunakan celana.
- Bahwa benar sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 13.30 WIB anak korban PS sedang bermain didepan halaman rumah terdakwa bersama keponakan terdakwa yang bernama Faiz dan pada saat itu anak korban PS juga tidak menggunakan celana.
- Bahwa benar kemudian tidak lama anak korban PS dan Faiz masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton televisi diruang tamu, tidak lama terdakwa mendekati anak korban PS dan mengatakan “DEK, BELIIN ROKOK SIH (sambil terdakwa memperhatikan korban yang sedang tidak memakai celana)” namun pada saat itu anak korban PS menjawab “GAK MAU BAH”. Lalu terdakwa menyuruh Faiz untuk membeli rokok dan kopi diwarung, lalu anak saksi Faiz pergi membeli rokok dan kopi yang disuruh terdakwa tadi di warung.
- Bahwa benar tinggal terdakwa Bersama dengan anak korban PS di ruang tv rumah terdakwa, Kemudian karena terdakwa merasa situasi aman dan terdakwa terangsang, terdakwa pun mendekati anak korban PS, lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban PS (vagina), setelah itu terdakwa mencolok atau memasukkan jari kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban PS (vagina) sambil mengatakan “YA UDAH KALAU GAK MAU MAH, SANA PULANG AJA KALAU GAK MAU DISURUH MAH” dan tidak lama terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dan

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menonton TV. Tidak lama kemudian datang anak saksi Faiz, lalu anak korban PS langsung keluar rumah dan pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta lahir An PS;
2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga An Hidayatulloh Nomor : 3604072211110009;
3. 1 (satu) potong pakaian berwarna pink
4. 1 (satu) potong legging warna biru dongker
5. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
6. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS dengan cara memegang alat kelamin anak korban PS dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban PS.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap PS SEPTIAYANI tersebut sebanyak satu kali yaitu Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS karena terdakwa merasa terangsang melihat anak korban PS yang pada saat itu sedang tidak memakai celana.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban PS tersebut, terdakwa tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban. Karena pada saat itu, terdakwa hanya terangsang melihat anak korban PS dalam keadaan tidak memakai celana oleh karena itu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memegang alat kelamin anak korban PS (vagina), kemudian memasukkan jari telunjuk kanan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban PS (vagina).

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian korban bersama dengan keponakan terdakwa yang bernama Faiz. Namun saat itu saksi Faiz tidak melihat nya secara langsung.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mempunyai tetangga yang bernama saksi Nahroja yang mana rumahnya hanya berjarak satu rumah dari rumah terdakwa di Kampung Kubang Watu Rt. 004 Rw 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten.
- Bahwa benar saksi Nahroja mempunyai seorang anak perempuan yang bernama PS. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari terdakwa memang sering melihat anak korban PS bermain di area sekitar rumah terdakwa, namun tidak menggunakan celana.
- Bahwa benar sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 13.30 WIB anak korban PS sedang bermain didepan halaman rumah terdakwa bersama keponakan terdakwa yang bernama Faiz dan pada saat itu anak korban PS juga tidak menggunakan celana.
- Bahwa benar kemudian tidak lama anak korban PS dan Faiz masuk kedalam rumah terdakwa dan menonton televisi diruang tamu, tidak lama terdakwa mendekati anak korban PS dan mengatakan “DEK, BELIIN ROKOK SIH (sambil terdakwa memperhatikan korban yang sedang tidak memakai celana)” namun pada saat itu anak korban PS menjawab “GAK MAU BAH”. Lalu terdakwa menyuruh Faiz untuk membeli rokok dan kopi diwarung, lalu anak saksi Faiz pergi membeli rokok dan kopi yang disuruh terdakwa tadi di warung.
- Bahwa benar tinggal terdakwa Bersama dengan anak korban PS di ruang tv rumah terdakwa, Kemudian karena terdakwa merasa situasi aman dan terdakwa terangsang, terdakwa pun mendekati anak korban PS, lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban PS (vagina), setelah itu terdakwa mencolok atau memasukkan jari kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban PS (vagina) sambil mengatakan “YA UDAH KALAU GAK MAU MAH, SANA PULANG AJA KALAU GAK MAU DISURUH MAH” dan tidak lama terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dan kembali menonton TV. Tidak lama kemudian datang anak saksi Faiz, lalu anak korban PS langsung keluar rumah dan pulang kerumah.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **BAHRONI Bin DAUD (Alm)**, yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, anak korban PS(yang masih merupakan anak-anak berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 36.04.AL.D.2012.000.027 tertanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang) dan anak saksi Faiz Ramadhani Bin Sururi sedang bermain jiglong (Engklek) di depan rumah anak saksi Faiz Ramadhani yang beralamat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten. Kemudian setelah selesai bermain jiglong, anak korban PS dan anak saksi Faiz Ramadhani masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk menonton TV. Bahwa Terdakwa merupakan uwa dari anak saksi Faiz Ramadhani dan Terdakwa tinggal bersama dengan anak saksi Faiz Ramadhani di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kubang Watu Rt 04 Rw 03 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, kemudian anak korban PS duduk di karpet dan anak korban PS melihat Terdakwa sedang tiduran, tidak lama Terdakwa menyuruh anak saksi Faiz Ramadhani untuk pergi membeli rokok dan kopi ke warung. Setelah itu anak saksi Faiz Ramadhani pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke warung untuk membeli rokok dan kopi sesuai dengan permintaan Terdakwa, didalam rumah tersebut hanya ada anak korban PS dan Terdakwa saja, lalu Terdakwa membujuk anak korban PS dengan cara memanggil anak korban PS sambil berkata "SINI TIDURAN", lalu anak korban PS menghampiri Terdakwa dan tidur disamping kiri Terdakwa. Pada saat kejadian Terdakwa mengetahui bahwasanya anak korban PS masih berusia 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, dimana anak korban PS bersekolah di Kelas Nol besar di PAUD BKB Kemas Pancasona. Bahwa benar berdasarkan surat akta kelahiran yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Drs H. Agus Ma'mun, M.Pd Nip : 195710091984031002, akta kelahiran nomor : 36.04.AL.D2012.000027 nama : PSlahir di Serang pada tanggal sembilan September tahun dua ribu sebelas. (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara). Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menurunkan celana yang dipergunakan anak korban PShingga sebatas paha, lalu Terdakwa menutup mata anak korban PSmenggunakan tangan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan miliknya kedalam alat kelamin milik anak korban PS(vagina) sebanyak 1 (satu) kali sekira kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban PSmenggunakan kembali celana milik anak korban PS, Ketika anak korban PSmau keluar rumah, pintu rumah Terdakwa Bahroni dalam keadaan terkunci, setelah itu anak saksi Faiz Ramadhani datang, lalu anak korban PSpulang kerumah. Pada saat anak korban PSmandi sore dan dimandikan oleh saksi Nahroja Binti Abdul Razak yang merupakan ibu kandung anak korban PS, saksi Nahroja melihat ada bercak darah di dalam celana anak korban PS, lalu saksi Nahroja tetap menyeboki anak korban PS dan saksi Nahroja tidak bertanya apapun kepada anak korban PS. Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Nahroja di Kampung Kubang Watu Rt. 004 Rw. 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Nahroja berikut kunci kontaknya. Saat itu anak korban PSsedang bermain Handphone di sofa ruang tamu, anak korban PSmelihat Terdakwa dan langsung berlari kearah dapur untuk menghampiri saksi Nahroja dan memegang celana anak korban PS, karena anak korban PStakut melihat Terdakwa datang kerumah anak korban PS. Sekira pukul 14.00 WIB, saksi Nahroja bertanya kepada anak korban PS" KENAPA KOK AMA KAKE BAH TAKUT, BILANG AJA SAMA MAMAH GAK USAH TAKUT, MAMAH GA BAKALAN BILANG-BILANG SAMA AYAH KOK" dan anak korban PSbaru menceritakan apa yang anak korban PSalami dan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak korban PS. Kemudian sekira bulan Februari 2018 untuk tanggal lupa saksi Nahroja dan Terdakwa berkumpul di balai desa untuk membahas tentang kejadian yang dialami oleh anak korban PStersebut. Namun setelah itu Terdakwa menghilang dari tempat tinggalnya dan sekira sebulan ada yang mengetahui bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah sekdes, dan setelah di ketahui keberadaannya Terdakwa kembali menghilang. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa sempat datang kembali kerumahnya namun Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering datang dan pergi dan baru menetap di rumahnya kembali sekitar kurang lebih 6 (Enam) bulan. Dan memang sekitar tahun 2018 saksi Nahroja sempat melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, namun dikarenakan Terdakwa tidak diketahui keberadaan pastinya hanya sekilas dan baru saat Terdakwa menetap kembali, saksi Nahroja menghubungi pihak Kepolisian Resor Cilegon untuk melanjutkan kembali laporan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasannya Terdakwa ada dirumahnya. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantot Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 445/011/YANMED yang bertanda tangan dibawah ini dr Nurhasanah, SpDv, Dokter Spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon di Cilegon atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cilegon No : R/14/II/2018/Reskrim tertanggal 05 Februari 2018, telah memeriksa seseorang :

Nama : PS

Jenis : Perempuan

Umur : 6 tahun 7 bulan 21 hari

Pekerjaan : Pelajar

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kampung Kubang Watu Rt 004 Rw 003 Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang Wanita berusia enam tahun dengan kesadaran baik, emosi sedikit gelisah, rambut dan pakaian rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif.
2. Pasien belum pernah mengalami menstruasi
3. Tentang kejadian tersebut menurut ibu korban, pada tiga minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, pada celana dalam korban terdapat darah, disertai nyeri saat buang air kecil, dan keluar lender yang menurut ibu pasien seperti keputihan dari kelamin korban. Korban tidak diobati hanya dibersihkan dengan air hangat. Keputihan dan nyeri buang air berkurang. Namun korban tidak memberitahu orang tua mengenai penyebabnya. Pada satu minggu sebelum pemeriksaan, korban terlihat ketakutan Ketika melihat tetangganya, yaitu seorang laki-laki berusia sekitar empat puluhan tahun, saat orang tersebut mengembalikan motor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tua korban. Kemudian orang tua korban menanyakan kepada korban, dan korban mengaku bahwa tetangganya tersebut pernah memasukkan jarinya ke alat kelamin korban pada saat korban sedang bermain dengan keponakkan tetangganya tersebut di rumah tetangga korban. Pada saat itu di rumah tetangga korban hanya ada korban, tetangganya dan keponakan tetangga korban.

4. Pemeriksaan tubuh korban:

1. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celsius
2. Tanda kelamin sekunder belum berkembang
3. Tidak tampak luka lecet, memar, atau bekas gigitan, pada wajah, payudara, kelamin, bokong dan dubur
5. Pemeriksaan alat kelamin :

1. Selaput dara berbentuk seperti bulan sabit, utuh, tidak tampak robekan, atau jaringan parut

2. Pada paha bagian dalam dan kelamin luar tidak tampak lecet, memar, kemerahan, atau peradangan

3. Pada seputar lubang saluran kemih tampak kemerahan dan memar

4. Pada vagina tidak tampak duh tubuh

6. Pemeriksaan laboratorium :

1. Hasil pemeriksaan cairan vagina ditemukan bakteri yang normal terdapat pada vagina

2. Hasil pemeriksaan urin dalam batas normal

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan fisik terdapat memar akibat kekerasan tumpul disekitar lubang saluran kemih. Tidak terdapat tanda kekerasan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **B** yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** Dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**4.** Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Lahir a.n PS.
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n HIDAYATULLOH
- Nomor : 3604072211110009.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 1 (Satu) Potong Pakaian berwarna Pink;
- 1 (Satu) Potong Leging Warna Biru Dongker;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam warna ungu bergambar Hello Kitty

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi NAHROJAH Binti ABDUL RAZAK.**

**6.** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30